

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS KESALAHAN DALAM PENGGUNAAN
JEBAKAN TIKUS BERALIRAN LISTRIK YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.B/2021/PN.Ngw)**

Disusun dan diajukan oleh:

SRI NURHANA

B011 181 396



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS KESALAHAN DALAM PENGGUNAAN
JEBAKAN TIKUS BERALIRAN LISTRIK YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.B/2021/PN.Ngw)**

OLEH:

SRI NURHANA

B011181396

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS KESALAHAN DALAM PENGGUNAAN JEBAKAN TIKUS
BERALIRAN LISTRIK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.B/2021/PN.Ngw)**


Disusun dan diajukan oleh

**SRI NURHANA
B011181396**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Kamis, 23 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.Si., CL.A.
NIP : 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP : 19671010 1992022 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP : 19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SRI NURHANA
N I M : B011181396
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap PertanggungJawaban Pidana Atas Kesalahan dalam Penggunaan Jebakan Tikus Beraliran Listrik Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No.25/Pid.B/2021/PN.Ngw)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Nurhana
NIM : B011181396
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban
Pidana Atas Kesalahan Dalam Penggunaan Jebakan
Tikus Beraliran Listrik Yang Menyebabkan Kematian
(Studi Kasus Putusan Nomor:25/Pid.B/2021/PN.Ngw)

Bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian sebagian atau keseluruhannya atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Juni 2022

Yang Bersangkutan


Sri Nurhana

ABSTRAK

SRI NURHANA (B011181396), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Kesalahan Dalam Penggunaan Jebakan Tikus Beraliran Listrik Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor:25/Pid.B/2021/PN.Ngw).” Dibawah bimbingan M. Said Karim selaku Pembimbing Utama dan Nur Azisa selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi *dolus eventualis* dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidananya terhadap penggunaan jebakan tikus beraliran listrik yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 25/Pid.B/2021/PN.Ngw.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dianalisis secara deskripsi, interpretasi, dan evaluasi.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalam *dolus eventualis* sikap batinnya lebih memilih berbuat daripada tidak berbuat walaupun mengetahui kemungkinan terjadinya akibat. Sedangkan *bewuste schuld* pelaku sadar dapat menghindari akibat yang akan terjadi, walaupun ia berusaha untuk mencegahnya, akibat tersebut tetap timbul. (2) Penerapan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dalam penggunaan jebakan tikus beraliran listrik yang menyebabkan kematian dalam putusan putusan nomor: 25/Pid.B/2021/PN.Ngw kurang tepat, karena lebih memenuhi unsur kesengajaan daripada unsur kealpaan. Juga mengenyampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu UU No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Kata Kunci: Jebakan tikus beraliran listrik, *Dolus eventualis*, *Bewuste schuld*

ABSTRACT

SRI NURHANA (B011181396), Faculty of Law, Hasanuddin University, entitled "*Juridical Review of Criminal Liability for Mistakes in the Use of Electric Rat Traps That Cause Death (Case Study Decision Number: 25/Pid.B/2021/PN.Ngw)*." Under the guidance of M. Said Karim as the Main Advisor and Nur Azisa as the Companion Advisor.

This study aims to determine the qualifications of *dolus eventualis* in the perspective of criminal law and analyze the application of criminal liability to the use of electric rat traps that caused death in case number 25/Pid.B/2021/PN.Ngw.

The research method used is normative legal research through a case approach and a statutory approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Then analyzed by description, interpretation, and evaluation.

The results of this study are (1) In *dolus eventualis* his inner attitude prefers to do rather than not do even though he knows the possible consequences. While *bewuste schuld*, the actor is aware that he can avoid the consequences that will occur, even though he tries to prevent them, the consequences still arise. (2) The application of criminal liability for errors in the use of electric rat traps that caused death in the case decision number: 25/Pid.B/2021/PN.Ngw is less precise, because it fulfills the element of intent rather than negligence. Also setting aside the principle of *lex specialis derogate legi generali*, namely Law No. 30 of 2009 concerning electricity.

Keywords: Electric mouse trap, Dolus eventualis, Bewuste schuld

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta senantiasa memberikan kesehatan dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Kesalahan Dalam Penggunaan Jebakan Tikus Beraliran Listrik Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor:25/Pid.B/2021/PN.Ngw)” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam serta shalawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan bagi umatnya. Semoga apa yang penulis tuliskan dan skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya.

Tak lupa Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada almarhum Ayahanda Azis Kamaruddin dan Ibunda Ramlah dengan rasa kasih sayangnya yang selama ini tanpa lelah menyemangati, mendampingi dan menemani usaha penulis, memberikan dukungan berupa moral dan materil, serta do'a yang tak putus- putus agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini, tak lupa pula untuk para keluarga, adik dan kakak penulis, para sahabat dan teman-teman yang selalu memberi dukungan dan bantuan selama penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya do'a, dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patintingji, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum (KPS), dan kepada segenap Dosen pengajaran Fakultas Hukum yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si.,CLA selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat memberi manfaat baik itu kepada penulis sendiri maupun kepada pembaca pada umumnya;

6. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Abdul Asis, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia memberikan kritik, saran dan masukan dalam skripsi penulis;
7. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan dan bantuan selama proses perkuliahan hingga proses skripsi penulis;
8. Keluarga besar ALSAians khususnya Pandemis yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa kepada penulis;
9. Sahabat-sahabat Metal, Ikki, Ayu, Dini, Nope, Inci, Nisten, Ainil, Fani, Lulu, Kak Fas, Gilda, dan Rama yang senantiasa memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Keluarga TIM Department, Kiki, Nisya, Pingkan, Adel, Farhan, Imah serta kakak-kakak dan adik-adik atas pengertian dan kesetiiaannya yang selalu menghibur dan memberikan motivasi kepada penulis;
11. Teman-teman KKN Gowa 09 Gelombang 106, terima kasih atas kesenangan dan canda tawa yang membahagiakan dan menjadi keluarga baru bagi penulis;
12. Sahabat-sahabat Sommeng, Ica, Indah, Qoqo, Dhiba, Nurul, Syahri, atas dukungan dan do'anya yang selalu mengiringi langkah penulis selama menempuh perkuliahan;
13. Keluarga besar Bangtan, Jini, Agus, Namu, Hobie, Mochi, Tata, dan Juki selaku orang teristimewa yang senantiasa menjadi penghibur,

inspirasi dan memberikan motivasi semangat selama proses perkuliahan sampai proses penyelesaian skripsi ini, Borahae.

Dan untuk semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu per satu, semoga Allah senantiasa memberikan kepadanya pahala yang berlimpah dan penuh berkah, *Aamiin*.

Penulis menyadari skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berguna baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

Makassar, 17 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Nurhana', written in a cursive style.

Sri Nurhana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI SENGAJA INSYAF AKAN KEMUNGKINAN (<i>DOLUS EVENTUALIS</i>) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	17
A. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	21

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	23
B. Kesalahan (<i>Dolus dan Culpa</i>).....	25
1. Kesengajaan (<i>Dolus</i>).....	27
2. Kealpaan/kelalaian (<i>Culpa</i>).....	32
C. Kualifikasi Kesengajaan Sebagai Kemungkinan (<i>Dolus Eventualis</i>) dan Kealpaan/Kelalaian Yang Disadari (<i>Bewuste Schuld</i>) Dalam Perspektif Pidana.....	36
D. Dasar Hukum Kesengajaan (<i>dolus</i>) dan Kealpaan (<i>culpa</i>)....	38
E. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kelistrikan	40
F. Analisis Tentang Kualifikasi Sengaja Insyaf Akan Kemungkinan (<i>Dolus Eventualis</i>) Dalam Perspektif Hukum Pidana	43

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SENGAJA INSYAF AKAN KEMUNGKINAN (*DOLUS EVENTUALIS*) TERHADAP PENGGUNAAN JEBAKAN TIKUS BERALIRAN LISTRIK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN PIDANA NO.25/PID.B/2021/PN.NGW56

A. Pertanggungjawaban Pidana	56
B. Pidana dan Pemidanaan	58
1. Tujuan Pemidanaan	58
2. Teori – Teori Pemidanaan.....	59
3. Jenis – Jenis Pidana	61
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	65
1. Pertimbangan Yuridis	67
2.. Pertimbangan Sosiologis.....	70
D. Jenis – Jenis Putusan	72
1. Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>).....	73

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum	74
3. Putusan Pemidanaan (<i>Veroordelingen</i>)	75
E. Analisis Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Sengaja Insyaf akan Kemungkinan (<i>Dolus Eventualis</i>) Terhadap Penggunaan Jebakan Tikus Beraliran Listrik Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Pidana No.25/Pid.B/2021/PN.Ngw	76
1. Posisi Kasus	76
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	78
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	78
4. Pertimbangan Hakim	79
5. Amar Putusan	92
6. Analisis Penulis	93
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum dan sudah seharusnya menciptakan lingkungan yang aman bagi rakyatnya. Hukum dalam fungsinya mengatur segala hal yang mencakup aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi yang maksimal jika para penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat taat dan patuh terhadap segala norma hukum di Indonesia. Adapun tujuan dari hukum itu sendiri yaitu memberikan kemanfaatan, kepastian hukum, serta keadilan di lingkungan masyarakat. Pengertian Indonesia sebagai Negara hukum menurut Oemar Seno Aji mengatakan bahwa:

“Negara Hukum adalah sistem pemerintahan kita. Hal ini demikian dijelaskan Undang-Undang Dasar kita ia memuat *safeguards* mengenai kepribadian manusia supaya jangan dilanggar, disamping mewujudkan keinginan keseimbangan dan kepentingan masyarakat yang dilindungi, ia memerintahkan agar supaya *dignity of men* dapat dinikmati semua orang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di antara mana *fee option* dan *fee expression* adalah fundamental dan esensial bagi suatu kehidupan demokrasi dalam Negara Hukum”.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara jelas tertuang dalam penafsiran UUD 1945 yakni pada Pasal 1 ayat (3): “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Artinya bahwa

Indonesia menganut konsep *welfare state* yang mana pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu;

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatannya tersebut mengandung unsur kesalahan, karena jika tidak adanya unsur kesalahan maka seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atau dipidana. Dalam hal ini untuk menilai atau menentukan seseorang bersalah maka dapat kita lihat dari bentuk kesalahan yang ia perbuat, yang mana di dalam hukum pidana itu sendiri ada dua bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan/kelalaian. Jadi dapat dikatakan bahwasanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tak hanya didasari oleh kehendak dari diri si pelaku itu sendiri (menghendaki perbuatan tersebut/kesengajaan), tetapi ada juga tindak pidana yang didasari oleh kelalaian atau kurang hati-hatian dari si pelaku.¹

Berbicara mengenai bentuk-bentuk kesalahan, maka erat kaitannya dengan kejahatan dan nyawa. Dalam hal ini apabila seseorang melakukan perbuatan melenyapkan nyawa orang lain

¹ Gita Febriana Dan Rehnalemken Ginting, “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/PN/Skh)”, *Residive*, Vol. 4, Nomor 2 Mei-Agustus 2015, hlm.184.

maka tentunya ada serangkaian tindakan yang dilakukannya yang menyebabkan seseorang (korban) tersebut meregang nyawa.² Selanjutnya dari perbuatan si pelaku tersebut maka tentunya ada unsur – unsur yang termuat dari kesalahan dari bentuk kejahatan yang dilakukannya. Untuk itu di dalam KUHP itu sendiri terdapat dua bentuk kejahatan khususnya kejahatan terhadap nyawa yakni yang pertama kejahatan (kesalahan) yang dilakukan dengan sengaja terdapat pada Pasal 338 s/d Pasal 350 KUHP, dan kejahatan (kesalahan) yang menyebabkan luka – luka hingga meninggal dunia karena kealpaan/kelalaian terdapat pada Pasal 359 KUHP.

Seiring dengan perkembangan zaman ke era yang serba modern seperti sekarang ini, listrik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagian besar aktivitas manusia tidak lepas dari penggunaan alat/perangkat elektronik seperti laptop, *handphone*, dan perangkat elektronik lainnya guna untuk mempermudah dalam pelaksanaan segala macam aktivitas/pekerjaan.³ Banyak masyarakat yang melakukan pemasangan arus listrik di tempat - tempat komersial seperti perkebunan dan sawah dimaksudkan untuk menghalau dan mengusir hama binatang yang akan merusak tanaman tetapi malah menjadi

² Chazawi Adam, 2000, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

³ John Tomi Siska Dan Tantimin, “Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, Nomor 2 Agustus 2021, hlm. 968.

bumerang karena dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Hal inilah yang menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi di pedesaan – pedesaan khususnya petani perihal adanya hama yang mengancam kesuburan ataupun keamanan tanamannya.

Pemanfaatan listrik bagi para petani di beberapa daerah dilakukannya dengan memasang alat kawat yang dialiri listrik lalu kemudian di pasangkannya di area persawahan guna untuk melindungi tanaman dari hama, khususnya hama tikus. Akan tetapi, seringkali para petani lalai untuk mematikan stop kontakanya akibatnya menimbulkan korban bahkan sampai meninggal dunia.

Contohnya saja pada kasus putusan yang peneliti akan teliti yang terjadi di Desa Kedungputri Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dalam hal ini, nasib tragis yang dialami oleh Febri Kurnia Sandi yang berumur 19 Tahun meninggal dunia akibat tersengat arus listrik jebakan tikus yang di pasang di area persawahan gerapan milik terdakwa Nur Azizam. Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 bertempat di area persawahan Dusun Krajan, Desa Kedungputri Kecamatan Peron Kabupaten Ngawi ketika terdakwa NUR AZIZAM bin YAMUN memasang jebakan tikus beraliran listrik di sawah gerapan milik terdakwa yang terbuat dari bentangan kawat logam yang diikatkan pada masing-masing tiang patok bambu dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sepanjang pinggir sawah dengan jarak sekitar 5 (lima) cm dari pematang sawah, kemudian di setiap

sudut sawah diberi lampu sebagai indikator strum, sedangkan di ujung dekat dengan sumber arus listrik dipasang stop kontak dan MCB yang gunanya untuk memutus dan menyambung arus listrik dari PLN. Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa NUR AZIZAM menyalakan jebakan tikus beraliran listrik di sawah garapan milik terdakwa, setelah jebakan tikus beraliran listrik tersebut sudah menyala kemudian terdakwa pulang ke rumahnya tanpa terlebih dahulu mematikan jebakan tikus beraliran listrik tersebut yang telah dipasangnya. Di hari yang sama saksi GUNAWAN bersama dengan korban FEBRI KURNIA SANDI sedang mencari belut, kemudian saksi bersama korban berpencar di areal persawahan, beberapa saat kemudian saksi mencoba mencari korban dengan memanggil-manggil nama korban. Lalu saksi melihat ada senter mengarah ke atas, kemudian saksi mendekat ke arah tersebut lalu saksi melihat korban tergeletak di areal sawah dengan posisi terlentang dikarenakan tersangkut kawat. Selanjutnya saksi segera memanggil warga sekitar, dan akhirnya saksi mengetahui bahwa korban FEBRI KURNIA SANDI telah meninggal dunia dikarenakan terkena jebakan tikus yang beraliran listrik.

Akibat dari ke kurang hati-hatian terdakwa tersebut menyebabkan jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang oleh terdakwa mengenai korban FEBRI KURNIA SANDI yang saat itu sedang mencari belut dan ditemukan meninggal dunia di area sawah

gerapan milik terdakwa dengan posisi badan terlentang dikarenakan tersangkut kawat jebakan tikus beraliran listrik milik terdakwa. Di balik dari perbuatan terdakwa baik itu ia disengaja atau tidak, menyadari akan kemungkinan yang akan terjadi atau tidak, atau ada niat dari terdakwa menghilangkan nyawa orang lain atau tidak, tetap saja memiliki konsekuensi hukum.

Dalam putusannya hakim memutus kasus tersebut yang merupakan contoh dari tindak pidana kelalaian, dalam hal ini kasus tersebut terjadi karena adanya kelalaian dari si pelaku sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan mengenai tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia diatur di dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi:⁴

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan nya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan yang disengaja maupun tidak, sepanjang perbuatan itu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana maka selalu ada akibat/konsekuensi hukumnya yakni berupa sanksi pidana terhadap si pelaku. Namun, dalam kasus putusan nomor: 25/Pid.B/2021/PN.ngw hakim memutus terdakwa dengan Pasal 359 tentang tindak pidana kelalaian, untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi

⁴ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

unsur – unsur dari tindak pidana kelalaian tidaklah mudah, karena tindak pidana kelalaian merupakan suatu tindak pidana dalam hal ini perbuatan tersebut tidak disengajai atau tidak disertai dengan niat pelakunya yang mana di dalam KUHP bisa disebut dengan kealpaan. Dan juga definisi kealpaan/kealpaan tidak disebutkan di dalam KUHP sama halnya dengan kesengajaan. Sehingga untuk mengetahui definisi dari kealpaan dan kesengajaan harus dirumuskan dan ditelaah terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat sangat sulit untuk mengklasifikasikan tindak pidana kelalaian dan kesengajaan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis menganggap perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam memasang jebakan tikus beraliran listrik yang menyebabkan kematian khususnya putusan perkara nomor: 25/Pid.B/2021/PN.Ngw, serta meneliti lebih lanjut pula mengenai klasifikasi tindak pidana kelalaian dan kesengajaan dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Kesalahan Dalam Penggunaan Jebakan Tikus Beraliran Listrik Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor:25/Pid.B/2021/PN.Ngw)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menetapkan pokok

pembahasan yang akan dibahas dalam penelitiannya. Adapun rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimanakah kualifikasi sengaja insyaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualis*) dalam perspektif pidana?
2. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana sengaja insyaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualis*) terhadap penggunaan jebakan tikus beraliran listrik yang menyebabkan kematian dalam putusan pidana No. 25/Pid.B/2021/PN.Ngw?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui kualifikasi sengaja insyaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualis*) dalam perspektif pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana sengaja insyaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualis*) terhadap penggunaan jebakan tikus beraliran listrik yang menyebabkan kematian dalam putusan pidana No. 25/Pid.B/2021/PN.Ngw

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya mengenai kegunaan penelitian. Tentunya penulis berharap agar nantinya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca

umum maupun penulis itu sendiri. Untuk itu adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan tindak pidana atas kesalahan dalam penggunaan jebakan tikus beraliran listrik yang menyebabkan kematian dan tentunya juga sebagai suatu rujukan atau perbandingan untuk penelitian hukum sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat lainnya yaitu untuk memberikan masukan bagi para penegak hukum dan pihak – pihak terkait dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana terkait kesalahan dalam penggunaan jebakan tikus beraliran listrik yang menyebabkan kematian, agar dapat menanggulangi hambatan – hambatan yang ada dan memberikan solusi, serta memberikan wawasan kepada masyarakat perihal aturan – aturan yang berlaku khususnya aturan yang berkaitan dengan *dolus* ataupun *culpa*.

E. Keaslian Penelitian

Agar terciptanya suatu kejujuran serta keadilan maka diperlukannya suatu keaslian penelitian, untuk menilai dan melihat

bahwasanya Karya Ilmiah tersebut tidak mengandung plagiarisme dari penelitian – penelitian sebelumnya. Adapun karya Ilmiah yang Penulis akan teliti dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Kesalahan Dalam Penggunaan Jebakan Tikus Beraliran Listrik Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor:25/Pid.B/2021/PN.Ngw)” ialah asli dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, yang mana penelitian hukum ini sendiri diteliti dengan berdasarkan serta berlandaskan dari studi kepustakaan dan studi putusan, yang mana belum ada peneliti sebelumnya yang meneliti perihal judul tersebut. Namun, berdasarkan penelusuran dan proses pencarian informasi yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa peneliti sebelumnya yang sudah membahas perihal penggunaan kabel beraliran listrik yang menyebabkan kematian. Hanya saja jika kita melihat dan menilainya secara spesifik terdapat beberapa perbedaan. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud yakni:

1. Penelitian Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan No. 29/Pid.B/2016/PN.Sgi)” yang ditulis oleh Nurul Fitriani pada tahun 2016 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh. Secara umum dari segi pembahasan sama–sama membahas mengenai delik kealpaan/kelalaian. Adapun yang menjadi perbedaannya ialah

pada penelitian penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Kesalahan Dalam Penggunaan Jebakan Tikus Beraliran Listrik Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor:25/Pid.B/2021/PN.Ngw)” pada rumusan masalahnya selain membahas mengenai tindak pidana kesalahan berupa kealpaan/kelalaian juga membahas perihal kualifikasi *dolus eventualis* dan *bewuste schuld* dalam perspektif pidana, yang mana dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang perbuatan tersangka apakah masuk dalam kategori kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) atau sengaja insyaf akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

2. Penelitian Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati (Studi Putusan No. 101/Pid.B/2020/PN.Bbs)” yang ditulis oleh Saiful Amri pada tahun 2021 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Tidak beda jauh dari penelitian – penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Amri umumnya juga hanya membahas perihal tindak pidana kealpaan, tidak menganalisis secara rinci kualifikasi antara *dolus* dan *culpa*. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang mana penulis akan menganalisis kualifikasi antara kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) dan sengaja insyaf akan kemungkinan (*dolus eventualis*) serta batasan-batasannya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian normatif (*normative legal research*) atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.⁵

Dalam bukunya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa:

“Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”⁶

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada beberapa pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif diantaranya

⁵ Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

ialah:⁷

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);
- b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*);
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang – undang maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara membangun argumentasi dalam perspektif kasus nyata yang sedang terjadi di masyarakat hal ini berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan dan juga bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktek hukum, seperti kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun terkait kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini yakni kasus mengenai Pertanggungjawaban Pidana Atas Kesalahan Dalam Penggunaan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

Jebakan Tikus Beraliran Listrik Yang Menyebabkan Kematian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Ngw.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian, untuk itu bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai sumber – sumber bahan pendukung ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dengan berlandaskan kekuatan hukum seperti misalnya Undang - Undang dan putusan pengadilan.⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

⁸ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 134.

4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

5) Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Ngw.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari data yang tidak mengikat berdasarkan studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis, seperti rancangan undang – undang, hasil penelitian, buku teks, pendapat pakar hukum, ataupun literatur – literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang didapatkan dari rangkaian penjelasan bahan hukum sebelumnya yakni bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jurnal Ilmu Hukum dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer berupa undang-undang yang

berkaitan dengan penelitian ini serta mencari putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan juga mencari bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis secara komprehensif yaitu deskripsi, interpretasi dan evaluasi serta sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan suatu fenomena yang dijumpai. Kemudian teknik interpretasi atau penafsiran dilakukan dengan menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum untuk disistematisasikan berdasarkan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian penulis. Terakhir menggunakan teknik evaluasi berupa pandangan penulis terkait setuju atau tidak setuju, benar atau tidak benar yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini penulis akan menjelaskan maupun menggambarkan sesuai dengan perkara kasus yang akan penulis teliti guna untuk memberikan pemahaman secara jelas dan sistematis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI SENGAJA INSYAF AKAN KEMUNGKINAN (*DOLUS EVENTUALIS*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik (*delict*), sedangkan pada pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁹

Strafbaar feit yaitu istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik yang terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit* yang masing-masing artinya:¹⁰

- a. *Straf* dimaknai sebagai pidana dan hukum.
- b. *Baar* dimaknai sebagai dapat dan boleh.
- c. *Feit* dimaknai sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

¹⁰ *Ibid.*,

Adapun beberapa pendapat dari pakar – pakar hukum pidana dalam memberikan definisi tentang istilah - istilah *strafbaar feit*, diantaranya:

- a. Pompe mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan pelanggaran norma (gangguan terhadap aturan hukum) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam hal ini penjatuhan pidana kepada pelaku diperlukan demi terpeliharanya ketertiban hukum.¹¹
- b. Menurut E. Utrecht, menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karenanya peristiwa itu termasuk perbuatan atau sesuatu yang melalaikan dan mendapatkan konsekuensinya.¹²
- c. Menurut Moeljatno, merumuskan *Strafbaar feit* sebagai suatu tingkah laku yang tentunya dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Hal ini diperuntukkan agar masyarakat dapat melihat perbuatan tersebut sebagai suatu hambatan dalam lingkup pergaulan yang diinginkan dalam

¹¹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 181.

¹² Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 20.

masyarakat¹³

- d. Jokers merumuskan *Strafbaar feit* sebagai suatu kejadian yang didalamnya memuat perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukannya.
- e. Simons merumuskan *Strafbaar feit* adalah seseorang yang dengan sengaja melanggar hukum dan perbuatannya tersebut sebelumnya telah diatur di dalam undang-undang dan dapat dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dipidana, dan dalam hal ini pelaku tersebut dianggap dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi dari tindakannya.

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” di dalamnya telah menjelaskan istilah *strafbaar feit* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yakni sebagai berikut:¹⁴

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak Pidana.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ E.Y Kanter Dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm.205.

Terhadap istilah tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman, dalam hal istilah ini banyak digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tepat dalam penggunaan istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Selain itu, pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang saat ini selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹⁵

Melihat pengertian dari *strafbaar feit* dari beberapa pakar diatas, maka adapun beberapa syarat apakah perbuatan itu dapat dikatakan tindak pidana, yakni :

- a. Adanya perbuatan manusia (*positive* atau *negative*, berbuat, tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Perbuatan manusia itu dapat dikatakan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*);
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang mengatur dan diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

Setelah melihat berbagai uraian definisi di atas, maka penulis

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 49-50.

dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ialah suatu tindakan yang di larang oleh UU maupun aturan hukum lainnya yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan konsekuensi hukum berupa ancaman sanksi pidana.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Umumnya unsur - unsur tindak pidana yang terdapat dalam KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif itu sendiri ialah unsur yang murni berasal dari diri maupun hati si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif yakni kebalikan dari unsur subjektif yaitu unsur dari luar diri pelaku, dalam hal memiliki keterkaitan dengan hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan pada tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana antara lain :¹⁶

a. Unsur objektif, memuat:

- 1) Perbuatan atau perilaku manusia, dalam hal ini perbuatan atau perilaku manusia bersifat aktif artinya melakukan sesuatu. Contohnya seperti pembunuhan dan penganiayaan.

¹⁶ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193-194.

- 2) Melawan hukum, dalam hal ini perbuatan dilarang dan memiliki ancaman pidana yang termuat dalam UU dan harus memiliki sifat yang bertentangan dengan hukum meskipun tidak ditegaskan dalam pasal.
- 3) Kausalitas, dalam hal ini adanya keterkaitan antara sebuah tindakan sebagai penyebab dari kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif memuat:

- 1) Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa)
- 2) Suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti ditentukan dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan.
- 4) Timbulnya perasaan takut, seperti ditentukan dalam Pasal 308 KUHP.
- 5) Hal-hal lainnya yang dimaksudkan seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, pemerasan, pengeroyokan, penipuan, dan sebagainya

Melihat dari uraian penjelasan diatas mengenai unsur – unsur dari suatu tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwasanya seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila tindak pidana tersebut memuat di dalamnya

minimal dua unsur yang harus terpenuhi yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini sudah banyak tindak pidana yang terjadi. Di dalam hukum pidana itu sendiri memuat jenis – jenis tindak pidana atau yang kerap disebut dengan delik. Adapun beberapa diantaranya ialah:¹⁷

a. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil, delik ini terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang kemudian diancam dengan pidana. Sebagai contoh Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik materiil, delik ini terjadi apabila akibat dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut terjadi/timbul yang mana akibat tersebut dilarang dan diancam pidana oleh aturan hukum. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi, delik ini merupakan pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang. Delik ini dapat berupa delik formiil maupun materiil.

¹⁷ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, Armico, Bandung, hlm.135.

Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu.

c. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri dapat diartikan sebagai delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu dimana perbuatan tersebut telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan akibat. Seperti Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan.

Delik berlanjut ialah delik yang dilakukan secara terus menerus yang mana memuat beberapa perbuatan namun perbuatan satu dengan lainnya itu saling berhubungan erat. Seperti Pasal 64 KUHP.

d. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan murni karena dengan sengaja (mengetahui dan menghendaki akibat yang akan terjadi). Contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahan/kelalaian (kekurang hati-hatian). Contohnya pasal 359 KUHP.

e. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contohnya yakni korupsi hanya dapat dilakukan oleh pejabat ataupun PNS.

Delik umum yaitu delik yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Contohnya yakni pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain-lain.

f. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang perbuatan dari si pelaku dapat diadili jika korban melaporkan kepada pihak yang berwenang. Seperti dalam Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu delik yang bukan merupakan pelapor dan tidak memerlukan pengaduan untuk dituntut. Delik biasa adalah perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang tidak perlu diadukan kepada pihak yang berwenang. Seperti pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

B. Kesalahan (*Dolus dan Culpa*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesalahan diartikan sebagai : “Perihal salah, kekeliruan, dan kealpaan.” Di dalam

hukum pidana yang menjadi dasar untuk mengkritik sikap/perilaku batin seseorang ialah dilandasi oleh kesalahan. Seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila sikap batinnya sikap batinnya itu bisa dipersalahkan atas perbuatannya yang melanggar hukum. Salah satu syarat dari pemidanaan yaitu adanya kesalahan dalam arti yuridis.¹⁸ Simons berpendapat arti dari kesalahan yaitu:

“keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.”

Adapun unsur – unsur dari kesalahan menurut Sudarto yakni:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, yang artinya jiwa dari si pembuat harus normal;
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf atau alasan yang menghapus kesalahan.

Selain itu jika dilihat dari bentuk kesalahan pelaku, maka bentuk-bentuk dari kesalahan, tindak pidananya dibedakan atas:¹⁹

1. Delik Dolus (*doleus delicten*)

Yaitu perbuatan, pelanggaran atau kejahatan yang dengan

¹⁸ <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>
Diakses Pada 3 Januari 2022 Pukul 02.30 WITA

¹⁹ Garry Fischer Simanjuntak, 2019, “Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/Pn.Trg Dan Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/Pn.Sbg)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Sumatera Utara, Medan, hlm.17.

dilakukan dengan sengaja dan diancam dengan pidana. Delik dolus ini dikenal juga dengan kalimat “*opzettelijk*” dan juga dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan karena “*dolus*” dan “*opzet*”, contohnya saja pada Pasal 338 KUHP.

2. Delik culpa (*culpose delicten*)

Yaitu perbuatan, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan/kelalaian (kurang berhati-hati). Kesalahan dalam bentuk ini biasa disebut dengan istilah “*schuld*”, contohnya saja pada Pasal 359 KUHP.

Dari uraian penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang hanya bisa dipidana bukan hanya dikarenakan oleh perbuatannya melanggar undang-undang (melawan hukum), tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dari perbuatannya yakni *dolus* dan *culpa*.

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan (*dolus/opzet*) ialah salah satu bentuk dari kesalahan. Di dalam kesengajaan pelaku dinilai lebih mempunyai hubungan kejiwaan batin yang lebih erat dalam melakukan suatu perbuatan dibandingkan dengan kelalaian (*culpa*). Jika dibandingkan ancaman pidananya pun jauh lebih berat ancaman pidana pada kesengajaan daripada kelalaian/kealpaan. Dalam kesengajaan dapat diartikan bahwa pelaku menghendaki ataupun mengetahui apa yang ia perbuat dan ia lakukan. Di dalam KUHP

tidak menjelaskan tentang definisi mengenai kesengajaan, secara yuridis formal tidak ada satupun pasal yang memuat penjelasan/pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan.²⁰ Dalam penjelasan resmi KUHP kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui²¹.

Dengan kata lain, jika seseorang dengan sengaja melakukan suatu tindakan, ia harus menginginkan dan menyadari tindakan itu dan/atau akibat-akibatnya. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui apa yang ia perbuat dan mengetahui konsekuensi dari perbuatannya itu. Di dalam kesengajaan setidaknya harus memenuhi tiga unsur pokok yakni: 1) perbuatan yang dilarang, 2) akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan tersebut dan 3) perbuatan tersebut melanggar hukum. Berkaitan dengan “kesengajaan” didapatkannya 2 teori di dalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) yakni:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini dirumuskan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* yang diterbitkan pada tahun 1903. Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja

²⁰ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.219.

²¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.44.

melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut. Dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan kejahatan dengan sengaja apabila dalam diri si pelaku (batinnya) ada kehendak dalam merealisasikan unsur-unsur deliknya.

b. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini diutarakan oleh Frank dalam karyanya yang berjudul "*Festschrift Gieszen*" yang diterbitkan pada tahun 1907. Berdasarkan teori ini, seseorang yang melakukan kesengajaan berarti dapat membayangkan konsekuensi/akibat dari perbuatannya. Dalam teori ini si pelaku hanya dapat membayangkan akan akibat yang akan terjadi tetapi tidak menghendaknya.

Dari penjelasan 2 teori diatas penulis menyimpulkan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, kedua-duanya sama-sama menguraikan bahwa dalam melakukan suatu kesengajaan maka harus ada kehendak dalam batinnya pada saat berbuat.

Adapun bentuk-bentuk dari kesengajaan dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Definisi sengaja sebagai maksud ialah apabila pelaku

menghendaki perbuatannya. Dengan kata lain, apabila pelaku sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya. Contohnya A menghendaki kematian B, oleh karenanya A mengarahkan pistol di tangannya ke B. Jika dihubungkan pada teori kehendak seseorang dapat dikatakan melakukan kesengajaan dengan maksud apabila apa yang menjadi tujuan sudah dikehendaki. Sedangkan jika dihubungkan pada teori membayangkan seseorang dapat dikatakan melakukan kesengajaan dengan maksud apabila akibat dari perbuatan si pelaku telah mendorong pelaku melakukan perbuatannya²².

- b. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzettelijke zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak ditujukan untuk mencapai konsekuensi yang mendasari kejahatan. Namun, ia mengetahui bahwa konsekuensinya akan timbul. Dengan kata lain, si pelaku hanya dapat menduga akibat yang akan timbul dari perbuatan yang ia lakukan.

²² Budi Hendrawan Dan Alvi Syahrin, "Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang", USU Law Journal, Vol. 3, Nomor 1 April 2015, hlm. 61.

c. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan artinya si pelaku dalam melakukan perbuatannya menyadari akan timbulnya akibat kemungkinan-kemungkinan lain yang akan terjadi.²³ Pada teori ini dapat dikatakan bahwa ada keadaan tertentu (akibat) yang mula-mula mungkin akan terjadi tetapi kemudian keadaan tersebut (akibat) pada akhirnya betul-betul terjadi. Dalam teori ini diperlukannya 2 syarat dalam kesengajaan, yakni:

- 1) Pelaku mengetahui atau dapat membayangkan kemungkinan akibat lain yang akan terjadi/muncul.
- 2) Dan apabila kemungkinan-kemungkinan lain tersebut benar-benar terjadi maka si pelaku tetap harus menerima segala resiko dan konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Teori kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan adalah apabila dalam pernyataan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan buruk yang kedepannya akan terjadi apabila ia tetap kekeh melakukan tindakan tersebut. Dengan kata lain ia menyadari akan hal buruk lainnya akan terjadi. Namun,

²³ Hariati Kalia, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/PN.Dgl)", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 1 2013. Hlm.6.

disamping ia menyadari akan hal tersebut tetap saja ia melakukan perbuatannya. Dalam hal ini si pelaku harus tetap memikul pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Kealpaan/kelalaian (*Culpa*)

Di dalam KUHP tidak menjelaskan secara rinci definisi dari kealpaan (*culpa*). Walaupun begitu, kealpaan (*culpa*) juga menimbulkan ancaman hukuman meskipun hukumannya lebih ringan daripada sengaja (*dolus*) karena sengaja dianggap menghendaki terjadinya suatu perbuatan pidana sedangkan kealpaan (*culpa*) dalam hal ini tidak menghendaki atas akibat dari perbuatannya karena pelaku dianggap kurang berhati-hati atau tidak mengindahkan dari apa yang bertentangan dengan hukum²⁴. Menurut Wirjono Prodjodikoro *culpa* didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi²⁵.

²⁴ Saiful Amri, 2021, "Tindak Pidana Terhadap Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati (Studi Kasus Putusan Nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, hlm.30.

²⁵<https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>
Diakses Pada 3 Januari 2022 Pukul 04.07 WITA

Dalam hukum pidana, hanya kelalaian (*culpa lata*) yang dapat dipidana karena tingkat kelalaiannya yang sangat tinggi, sementara (*culpa levis*) itu sendiri tidak dipidana karena tingkat kelalaiannya dianggap kecil.²⁶ Kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 yakni:

- a. Kelalaian perbuatan, ialah seseorang hanya dengan melakukan suatu perbuatannya dianggap sudah merupakan bagian dari peristiwa pidana, maka dari itu tidak perlu lagi melihat akibat/konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 205 KUHP;
- b. Kelalaian akibat, ialah akibat dari sebuah tindak pidana kelalaian yang perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti misalnya luka-luka atau meninggalnya seseorang sebagaimana yang diatur pada Pasal 359,360 dan 361 KUHP.

Dalam kelalaian/kealpaan itu sendiri memuat 3 (tiga) unsur-unsur yang harus terpenuhi yakni:

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang semestinya harus diperbuat, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ia

²⁶<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala/?page=3> diakses pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 06.58

sebenarnya sudah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum di Indonesia;²⁷

- b. Dalam melakukan suatu perbuatannya, si pelaku kurang berhati-hati, kurang mengindahkan, ceroboh, tidak teliti, dan kurang berfikir panjang (tidak berfikir dua kali); serta
- c. Perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum (dapat dicela) maka dari itu si pelaku harus mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.

Adapun unsur-unsur kelalaian/kealpaan (*culpa*) lainnya menurut Pompe yang dikutip oleh Sudarto pada bukunya yang berjudul "Hukum Pidana I" diantaranya sebagai berikut:²⁸

- a. Pelaku dapat menduga/mengerti tindakannya dan patut menduga akibat yang pasti akan terjadi dari tindakannya;
- b. Pelaku sebelumnya dapat melihat kemungkinan-kemungkinan dari konsekuensi yang tindakan yang dilakukannya

Adapula bentuk-bentuk dari kealpaan pada umumnya dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu:²⁹

²⁷ Nurhidayat, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan: No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.26

²⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.210.

²⁹ H.A Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.334.

a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)

Pada teori ini pelaku menyadari tindakan yang dilakukannya serta konsekuensi/akibatnya. Namun ia tetap meyakini bahwa akibat tersebut tidak akan timbul. Moeljatno berpendapat bahwa pada kealpaan yang disadari si pelaku dalam batinnya berfikir bahwa akibat dari tindakannya tidak akan terjadi, tetapi sebetulnya kemungkinan itu disadarinya namun tetap menghiraukannya. Dapat dikatakan bahwa kekeliruannya terletak pada pola pikir atau pandangannya yang seharusnya disingkirkan. Singkatnya, si pelaku membayangkan atau menduga bahwa efeknya akan terjadi, tetapi meskipun ada upaya untuk mencegahnya, masalah/akibatnya tetap muncul.

b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Pada teori ini dikatakan bahwa si pelaku dalam melakukan tindakannya tidak menyadari akan kemungkinan/akibat yang akan terjadi padahal semestinya ia dapat menduga sebelumnya. Moeljatno berpendapat bahwa pada *onbewuste schuld* si pelaku sama sekali tidak ada terlintas di pikirannya bahwa akibat dari tindakannya akan timbul.³⁰

³⁰ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.31.

Adapun pendapat lainnya dari D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, yakni kelalaian/kealpaan (culpa) terdiri dari:³¹

a. Culpa lata yang disadari (alpa)

Dalam teori ini, si pelaku dianggap sadar akan konsekuensi yang akan terjadi, akan tetapi ia berharap bahwa konsekuensi tersebut tidak akan terjadi. Contohnya: ia sembrono, lalai, tidak acuh.

b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai)

Pada teori ini, si pelaku dianggap seyogyanya/semestinya harus sadar akan resiko dari tindakannya, tetapi kenyataannya tidak demikian. Contohnya: kurang berfikir dan lengah.

C. Kualifikasi Kesengajaan Sebagai Kemungkinan (*Dolus Eventualis*) dan Kealpaan/Kelalaian Yang Disadari (*Bewuste Schuld*) Dalam Perspektif Pidana

Secara teoritis, *dolus eventualis* adalah situasi di mana seorang dianggap telah "menyetujui" konsekuensi yang mungkin terjadi atas perbuatannya. Di sisi lain, kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) pelaku "menentang/tidak setuju" akan konsekuensi yang mungkin

³¹ Muhammad Badwi, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak Dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka (Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/PN. Plg)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 40-41.

terjadi, tetapi pelaku tetap mengambil tindakan yang mungkin menyebabkan akibat tersebut karena si pelaku tahu pasti bahwa akibat itu tidak akan terjadi karena upaya pencegahan telah dilakukan.

Dilihat dari persamaannya *dolus* dan *culpa* memiliki dasar yang sama, yaitu: adanya perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman; adanya kemampuan bertanggungjawab; dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan jika dilihat sudut pandang yang berbeda *dolus* dan *culpa* memiliki bentuk yang berbeda. Dalam *dolus*, sikap batin orang yang melakukannya adalah berbeda. Sikap batin pelakunya adalah menentang larangan. Sementara itu dalam *culpa*, orang yang melakukan perbuatan kurang mengindahkan larangan, sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan tujuan sebab akibat yang mengarah pada keadaan terlarang.³²

Bentuk kesengajaan dalam pemasangan arus listrik di sekitar daerah sawah yang ditujukan untuk menghalau hama yang mungkin digunakan pada kasus putusan tersebut ialah *dolus eventualis*, yang mana si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, akan tetapi walaupun demikian si pelaku tetap saja melakukan perbuatannya maka dari itu si pelaku wajib mempertanggungjawabkan segala kemungkinan-kemungkinan serta konsekuensi hukum yang timbul dari tindakannya. Selain itu adapun

³² <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan> diakses pada tanggal 3 Januari 2022 Pukul 06.51 WITA

bentuk kesalahan lainnya yang mungkin dapat digunakan pada putusan kasus tersebut yakni kealpaan/kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*), yang mana si pelaku dapat menyadari perihal apa yang dilakukannya beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi, pelaku telah membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah akibat itupun terjadi juga.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) ada jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu, tetapi tetap saja ia berani melakukan perbuatan itu karena dirinya tidak meyakini bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa akibatnya akan timbul. Sedangkan sengaja akan kemungkinan (*dolus eventualis*) ada jika dan hanya jika pelaku menyadari akibat lain yang dari perbuatannya, tetapi pelaku tetap menghiraukannya dan akibat yang dituju tersebut benar – benar terjadi.

D. Dasar Hukum Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

Di dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan, penafsiran, ataupun pengertian perihal apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Akan tetapi, kata/istilah “kesengajaan” dalam KUHP dapat ditemukan pada beberapa pasal dengan penggunaan diksi kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang tetap sama

contohnya saja sengaja, *dolus* dan *opzet*. Adapun beberapa contoh pasal yang dimaksudkan antara lain Pasal 338 KUHP yang menggunakan istilah “dengan sengaja” yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Kemudian juga dalam pasal lainnya yakni Pasal 164 KUHP yang menggunakan istilah “mengetahui tentang”, Pasal 362,378,263 KUHP yang menggunakan istilah “dengan maksud”, Pasal 53 KUHP yang menggunakan istilah “niat”, serta Pasal 340 dan 355 KUHP yang menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”.

Sementara dasar hukum kealpaan/kelalaian itu sendiri dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 359 dan 360, yakni:

Pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal 360 KUHP:

- a. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.
- b. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

E. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kelistrikan

UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terdapat sembilan tindak pidana beserta sanksi-sanksinya yakni sebagai berikut :³³

1. Tidak memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yaitu:

“setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).”

2. Tidak memiliki izin operasi diatur dalam Pasal 49 ayat (2) yaitu:

“setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.00 miliar rupiah.”

3. Tidak memiliki persetujuan pemerintah untuk menjual kelebihan tenaga listrik Pasal 49 ayat (3) yaitu :

“setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).”

4. Tidak memenuhi keselamatan yang menyebabkan kematian seseorang Pasal 50 ayat 1,2 dan 3 sebagai berikut:

³³ Nurul Fitriani, 2016, “*Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan No.929/Pid.B/2016/PN.Sgi)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, hlm. 40-43.

- a. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).
 - c. Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
5. Tidak memenuhi keselamatan yang mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik Pasal 51 ayat 1 dan 2 yaitu:
- a. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Melakukan Pencurian Listrik Pasal 51 ayat 3 menyebutkan setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. Tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah Pasal 52 yaitu :
- “setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

7. Kegiatan Usaha Penunjang Tanpa Izin Pasal 53 yaitu:

“setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

8. Mengoperasikan instalasi tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Pasal 54 ayat (1) menyebutkan :

“setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

9. Memproduksi, mengedarkan atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (SND Pasal 54 ayat (2) menyebutkan :

“setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).”

Berdasarkan uraian pasal-pasal diatas dapat di simpulkan serta dipahami bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 pada UU No. 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

F. Analisis Tentang Kualifikasi Sengaja Insyaf Akan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*) Dalam Perspektif Hukum Pidana

Kualifikasi adalah proses pengelompokan, penjenisan, kategorisasi, pembagian ataupun penggolongan dalam menentukan kategori hukum melalui sistem hukum yang berlaku pada peristiwa tertentu. Dalam mempertanggungjawabkan kejahatan yang mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, mengenai dapat tidaknya seseorang dipidana hal tersebut erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Yang dimaksud dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung arti bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dipidana jika tidak terdapat kesalahan dalam perbuatannya. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana, yang mana kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan dasar pencelaan terhadap perilaku batin seorang, yg mana seorang dikatakan mempunyai kesalahan jika perilaku batinnya bisa dicela atas perbuatan melawan aturan yang dilakukannya. Ada 2 (dua) unsur dalam pertanggungjawaban pidana yang setidaknya harus terpenuhi yakni unsur kesalahan dan bentuk kesalahan. Adapun unsur dari kesalahan itu sendiri ialah: 1) melakukan suatu kejahatan tindak pidana; 2) adanya kemampuan

untuk bertanggungjawab atas perbuatannya; serta 3) tidak adanya alasan pemaaf. Sementara itu unsur dari bentuk kesalahan hanya meliputi kesengajaan dan kealpaan. Dalam suatu tindak pidana salah satu yang harus dipenuhi ialah unsur subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan, yang mana di dalam kajian hukum pidana ada dua macam bentuk kesalahan yakni kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Perbedaan yang paling mendasar dari 2 (dua) bentuk kesalahan tersebut, yakni pada “kesengajaan” berarti si pelaku dianggap telah menghendaki, telah menerima, ataupun telah memperhitungkan akibat yang mungkin akan terjadi, namun sebaliknya pada “kealpaan/kelalaian” walaupun si pelaku mungkin ia mengetahui akibat yang akan timbul, akan tetapi ia bersikap acuh tak acuh dan menghiraukannya karena ia mempercayai bahwa akibat tersebut tidak akan timbul karena ia merasa sudah terampil dan berpengalaman.

Kesengajaan membunuh terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Apabila rumusan tersebut dirincikan, maka memuat unsur-unsur sebagai berikut:³⁴

1. Unsur Obyektif:

³⁴ M Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*, PT. Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 139.

- a. Perbuatan menghilangkan nyawa;
- b. Obyeknya nyawa orang lain.

2. Unsur Subyektif: dengan sengaja

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi:³⁵

1. Adanya wudud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld, Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea*, atau yang kita kenal dengan istilah bahwa tidak dipidana jika tidak adanya kesalahan. Maka pengertian tindak pidana itu sendiri berbeda dengan pertanggungjawaban tindak pidana. Yang mana tindak pidana hanya merujuk pada dilarang atau diancamnya perbuatan itu dengan suatu tindak pidana. Sementara pertanggungjawaban pada tindak pidana yang dilakukan bergantung pada apakah si pelaku dalam perbuatannya terdapat unsur kesalahan. Dalam hal ini perbuatan si pelaku dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana erat kaitannya dengan unsur *actus reus (physical element)* dan *unsur mens rea (mental element)*. Yang dimaksud dengan unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang

³⁵ *Ibid.*,

dilakukan (perbuatan lahiriah), sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin dari diri pelaku pada saat melakukan perbuatan atau erat kaitannya dengan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari si pelaku. Pada pasal 480 KUHP terdapat 2 (dua) jenis sikap batin yang wajib dimiliki oleh si pelaku delik agar ia dapat dipidana, yakni:

1. “Mengetahui” yang merupakan sinonim dari *dolus* atau kesengajaan;
2. “Patut dapat menduga” yang merupakan sinonim dari *culpa lata* yang di sadari.

Secara teoritis perbedaan *dolus eventualis* dengan kelalaian/lkealpaan yang disadari, dalam praktek sering sukar dibedakan, oleh karena keduanya mengandung pengertian yang sangat abstrak. Pada umumnya seseorang yang dianggap layak diberikan sebuah hukuman pidana yakni seseorang yang melakukan sesuatu tindakannya/perbuatannya dengan “sengaja” karena sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kealpaan/kelalaian (*culpa*). Suatu perbuatan kriminal dilakukan dengan sengaja bilamana ia “menyadari” perbuatannya dan “ingin” melakukannya, atau bilamana ia menyadari bahwa dengan perbuatannya itu dapat menimbulkan konsekuensi “akibat” yang dilarang, dan “menyetujui” terjadinya.

Van dijck berpendapat bahwa seseorang yang sikap batinnya mempunyai unsur “kesengajaan sadar akan kemungkinan” dan

seseorang yang mempunyai unsur “kealpaan/kelalaian yang disadari” keduanya sama-sama memilih untuk bertindak dan mengabaikan kepentingan orang lain. Ancaman pidana pada kesengajaan pun lebih berat dibanding dengan ancaman pidana kealpaan/kelalaian, perbandingan ancamannya tercantum di dalam pasal 338 KUHP dan pasal 359 KUHP. Dalam sengaja sadar akan kemungkinan bentuk dan coraknya sama saja dengan culpa lata yang disadari. Namun pendapat van dijck dibantah oleh hazewinkel-suringa yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan principal antara sengaja sadar akan kemungkinan dan kelalaian yang disadari, yakni mereka yang mempunyai kesengajaan sadar akan kemungkinan masih mempunyai kehendak, dan unsur pengetahuannya yang melemah menjadi hanya pemahaman akan kemungkinan terjadi akibat. Sedangkan mereka yang mempunyai kealpaan yang disadari juga mempunyai kehendak yang sama, namun unsur kehendaknya sama sekali tidak ada. Perbedaan tersebut sangat jelas sehingga akan terasa adil bilamana orang yang sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*) akan terwujudnya akibat dipidana lebih berat daripada orang yang hanya mempunyai kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).

Pendapat lainnya menurut Satochid Kertanegara yang menjabarkan mengenai perbedaan *dolus eventualis* dan culpa lata yang disadari, bahwa seseorang dianggap mempunyai sikap batin

dolus eventualis apabila pada saat melakukan perbuatannya guna mencapai maksud yang di inginkannya, ia patut membayangkan kemungkinan akibat yang akan timbul diluar dari tujuan yang di maksud yang mana akibat tersebut bertentangan dengan undang-undang dan pastinya mempunyai ancaman hukuman. Sedangkan seseorang dianggap mempunyai sikap batin culpa lata yang disadari apabila si pelaku dalam melakukan tindakannya ia dapat membayangkan dan menduga akan timbulnya konsekuensi yang mungkin akan terjadi, namun demikian meskipun ia ada usaha untuk mencegah akibat tersebut, tetap saja akibat/konsekuensi itu muncul.

Dalam *dolus eventualis* si pelaku sewaktu melakukan perbuatan guna mencapai tujuan utamanya, ia melihat akibat lain yang akan timbul diluar dari kehendaknya yang mana akibat dari tindakannya itu dilarang oleh UU, namun meskipun demikian adanya, pelaku tetap melakukan tindakannya tersebut, bahkan adanya kemungkinan-kemungkinan timbulnya suatu akibat lain yang tidak dikehendaknya tersebut tidak mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatannya itu. Dalam kata lain bahwa si pelaku menerima akibat lain tersebut. Berbeda halnya dengan culpa lata yang disadari (*bewuste schuld*), jikalau si pelaku andai kata insyaf dan ia menyadari akan kemungkinan akibat yang akan timbul dari perbuatannya, maka ia akan mengurungkan perbuatannya tersebut. Jadi, untuk dapat membedakan *dolus eventualis* dengan culpa lata yang disadari

(*bewuste schuld*) harus dilihat dari pokok pangkal keadaan jiwa (batinnya) dan niat serta motif dari si pelaku.

Eddy O.S Hiariej memberikan pendapat mengenai *dolus eventualis* yakni umumnya seseorang yang melakukan suatu tindakan namun ia tidak menghendaki akibat dari tindakannya itu, akan tetapi akibat tersebut tetap muncul maka ia wajib memikul segala resiko yang ditimbulkan dari perbuatannya. Diperlukannya 2 (dua) syarat untuk adanya kesengajaan yakni:

1. Pelaku patutnya mengetahui kemungkinan adanya akibat/tindakan yang termasuk delik

istilah “mengetahui” tidaklah di tujukan kepada undang-undang pidana, tetapi kepada unsur-unsur delik. Misalnya dalam hal ini delik kesengajaan berdasarkan pasal 338 KUHP, terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat yang dapat menelan korban jiwa.

2. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila terjadi, resiko tetap diterima.

Dalam teori kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) menurut Moeljatno pada kealpaan yang disadari terdakwa berfikir bahwa sipelaku dalam batinnya berfikir bahwa akibat dari tindakannya tidak akan terjadi, tetapi sebetulnya kemungkinan itu disadarinya namun tetap menghiraukannya. Dapat dikatakan bahwa kekeliruannya terletak pada pola fikir atau pandangannya yang seharusnya

disingkirkan. Singkatnya, sipelaku membayangkan atau menduga bahwa efeknya akan terjadi, tetapi meskipun ada upaya untuk mencegahnya, masalah/akibatnya tetap muncul.

Untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur dari *dolus eventualis* maka penulis mengambil/berpatokan berdasarkan teori membayangkan yang digagas oleh Frank guru besar di Tubingen yang menentang teori kehendak yang digagas oleh Von Hippel. Berdasarkan alasan psikologis, tidaklah mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Yang dapat dikehendaki adalah “perbuatan” sedangkan “akibat” hanya dapat di ingini, diharapkan dan di bayangkan kemungkinan akan terwujudnya. Pompe menjelaskan bahwa perbedaan teori kehendak dan teori membayangkan tidaklah terletak pada kesengajaan untuk melakukan “perbuatan”, tetapi hanya terletak dalam kesengajaan terhadap unsur-unsur lain delik itu yaitu “akibat” dan “keadaan” yang menyertai perbuatan itu Utrecht pun ikut berpendapat atas rumusan teori membayangkan yang digagas oleh Frank dalam bukunya yakni, sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan “dibayangkan” sebagai “maksud” dari tindakan tersebut, dan oleh sebab itu tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang “terlebih dahulu telah dibuat”. Contohnya : A membayangkan kematian musuhnya yaitu B. supaya dapat merealisasi bayangan tadi, maka A membeli suatu pistol yang diperuntukkan untuk membunuh si B, kemudian A

mengarahkan pistol itu kepada B sehingga B jatuh tertembak mati. Tidak boleh dikatakan bahwa A menghendaki kematian B. A hanya mempunyai suatu “bayangan” (keinginan) tentang kematian B. berdasarkan alasan psikologis, maka tidak mungkinlah A menghendaki kematian B. Yang hanya dapat “dikehendaki” ialah suatu tindakan yang (mungkin) menyebabkan kematian B. Tindakan itu adalah perbuatan menembak mati, kematian B pada waktu A merencanakan tindakannya barulah suatu bayangan (*voorstelling*) saja. Untuk menghendaki sesuatu terlebih dahulu pastinya harus mempunyai gambaran (bayangan) tentang sesuatu. Apa yang diketahui oleh seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya dan lagipula kehendak hanya merupakan arah, maksud, atau tujuan yang berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat). Konsekuensinya adalah bahwa sangat sukar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikehendaki oleh pembuat delik, karena menurut Moeljatno bahwa:

1. Harus dilakukan pembuktian bahwasanya sesuai tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dengan motifnya serta tujuannya yang ingin dicapai;
2. Si pelaku dalam melakukan perbuatannya harus memuat hubungan kausal antara perbuatan, motif maupun tujuan di dalam batin si pelaku.

Pembuktian dalam teori membayangkan ini lebih mudah karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja, dan tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Untuk membuktikan kesengajaan pembuat delik dengan menggunakan teori membayangkan maka moeljatno menganjurkan untuk menempuh dua jalan, yakni:

1. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan;
2. Pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam teori membayangkan maka kesengajaan adalah bayangan, penginsyafan berkesimpulan bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia menginsyafi tingkah lakunya. Mengenai kelakuan terdapat hanya dua kemungkinan yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi. Terhadap akibat dan keadaan yang menyertai perbuatan diperlukan juga keinsyafan akan kepastian dan juga keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*), tetapi jarang sekali terdapat keinsyafan akan kepastian terhadap akibat atau keadaan yang menyertai perbuatan pembuat delik.

Pengertian *dolus eventualis* menurut teori inkauf nehmen yang dikemukakan oleh Mezger menguraikan bahwa teori dalam *dolus eventualis* sesungguhnya ia “tidak menyetujui” akan akibat yang

mungkin akan timbul. Tetapi walaupun demikian konsekuensinya tetap harus diterima untuk itu teori ini familiar atau sering disebut dengan istilah “apa boleh buat” dikarenakan segala resiko yang mungkin akan terjadi dari perbuatannya tersebut yang tidak diketahuinya itu wajib ia terima. Untuk itu menurut teori ini diperlukannya 2 (dua) syarat untuk adanya kesengajaan, yakni:

1. Pelaku mengetahui akan kemungkinan adanya akibat/keadaan yang berupa delik;
2. Responnya terhadap kemungkinan tersebut apabila betul-betul terjadi apa boleh buat, ia terpaksa menyetujuinya dan harus berani memikul segala konsekuensi hukumnya.

Untuk memperjelas teori diatas maka penulis akan memberikan contoh kasus hipotesis sebagai berikut:

Semisal A berniat untuk membunuh B, yang mana posisi B dalam hal ini sedang berdiri di sebuah taman. Pada waktu A membidik ke arah B. A membayangkan sebagai “kemungkinan besar” peluru yang ditembakkan setelah mengenai si B akan berjalan terus dan mengenai orang lain di sekitar taman tersebut. Walaupun terbayang akan kemungkinan itu diharapkannya supaya mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi walaupun hal tersebut terjadi ia mengatakan “apa boleh buat”. Jadi si A berani memikul segala resiko akan kemungkinan matinya/lukanya orang lain itu. Dalam hal ini terwujudlah dua delik, yakni A menghilangkan nyawa B, dan kejahatan lainnya ialah ia

mencoba menghilangkan nyawa C (Pasal 338 KUHP, dan Pasal 53 jo. Pasal 338 KUHP). Adapun sengaja A terhadap C adalah sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Dalam memahami perbedaan *dolus eventualis* dan *bewuste schuld* maka penulis akan memberikan lagi beberapa contoh kasus hipotesis mengenai *dolus eventualis* dan *bewuste schuld*, sebagai berikut:

1. Si A sedang mengendarai sepeda motornya di jalan yang sempit hendak mendahului sebuah truk besar yang kecepatannya tidak melebihi maksimum kecepatan kendaraan di dalam kota. Kemudian dari arah depan melaju sebuah mobil bus mini yang kecepatannya melebihi batas maksimum. Pada saat sepeda motor mulai mendahului truk, mobil bus mini menyanggol setir sepeda motor, sehingga sepeda motor tersebut dan pengendaranya terlempar masuk ke arah bawah truk dan tergilas oleh ban belakang milik mobil truk tersebut. Pengendara sepeda motor langsung mati di tempat. Yang seharusnya sopir mobil mini bus ini dapat menduga bahwa jikalau ia tidak mengurangi kecepatan mobilnya dan memberi kesempatan kepada pengendara motor tersebut untuk mendahului truk, maka mungkin akan terjadi tabrakan. Andaikata sopir mobil minibus tersebut membayangkan kemungkinan tabrakan tersebut, tetapi berharap supaya tidak terjadi, tetapi kalau terjadi ialah yang akan disalahkan, dan mau

tidak mau sopir minibus harus mempertanggungjawabkan segala risikonya. Disini sopir mobil mini bus meragukan kemungkinan akan timbulnya kecelakaan akibat dari mobilnya yang dengan kecepatan maksimum menyanggol sepeda motor sehingga sepeda motor dan pengendaranya terlindas ban bagian belakang truk. Dalam hal ini sikap dari sopir mini bus tersebut termasuk *dolus eventualis* yaitu sengaja sadar akan kemungkinan sehingga sopir tersebut dapat dipidana dengan Pasal 338 KUHP. Sebaliknya kalau sopir minibus tersebut membayangkan kemungkinan akan terjadi tabrakan dengan sepeda motor, tetapi ia tidak mempercayainya akan terjadi karena sudah merasa handal atas pengalamannya membawa kendaraan, maka sikap batinnya termasuk culpa lata yang disadari (*bewuste schuld*) dapat dipidana dengan Pasal 359 KUHP.

2. Contoh lainnya, A hendak membunuh B, kemudian A mengirim kue beracun kepada B. Sebelumnya A menyadari bahwa B tinggal bersama istrinya, terdapat kemungkinan bahwa kue itu juga dimakan oleh istrinya. Tetapi A bersikap masa bodoh dengan kemungkinan lain yang akan terjadi itu. Dalam hal ini A selain mempunyai kesengajaan sebagai maksud membunuh B, juga mempunyai kesengajaan dengan sadar kemungkinan terhadap kematian istri B.